



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA MTs NEGERI MEMPAWAH HILIR
DENGAN
DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 60/MTs.14.06/PP.005/02/2018 *2023 hari ini*
TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN PENGHIJAUAN

Pada hari *Senin* , tanggal *Lima* bulan *Februari* tahun *Dua Ribu Delapan Belas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Tutik Rusmawati, S.Pd Kepala MTs Negeri Mempawah Hilir dalam hal ini bertindak untuk atas nama MTs Negeri Mempawah Hilir berkedudukan di GM. Saleh Aliudin Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Drs.Suharjo Lie Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, berkedudukan di Jalan Daeng Manambon Mempawah disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai unsur pemerintah penyelenggara pembangunan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mempawah.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Mempawah.
- c. Bahwa **PIHAK PERTAMA** berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan diwilayah kerja yang ditugaskan sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
- d. Bahwa **PIHAK KEDUA** berwenang untuk menyelenggarakan pendidikan diwilayah kerja Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup.
- e. Bahwa **PARA PIHAK** saling berkerjasama dan berkoordinasi dalam kerjasama pelaksanaan Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan serta pendidikan pelestarian Lingkungan kepada peserta didik di MTS Negeri Mempawah Hilir di bidang pelestarian dan penghijauan serta pendidikan pelestarian lingkungan pada generasi penerus bangsa.
- f. Bahwa dalam pengembangan kerjasama Pelestarian Lingkungan Hidup perlu adanya sebuah kerjasama yang lebih intensif antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib dimiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
4. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penanaman nilai- nilai karakter bangsa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman, guna mencapai maksud tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk berkerjasama meningkatkan profesionalisme pelaksanaan gerakan pelestarian dan penghijauan dengan pelaksanaan tugas masing- masing,dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka pelestarian lingkungan dan penghijauan bagi generasi muda khususnya pelajar di MTs Negeri Mempawah Hilir dan pelajar tingkat SMP/MTs pada umumnya di wilayah Kabupaten Mempawah.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman :

- (1) Kerjasama dalam memberikan penyuluhan dalam bidang pelestarian lingkungan kepada peserta didik di MTs Negeri Mempawah Hilir dan pada Sekolah Adiwiyata Binaan MTs Negeri Mempawah Hilir.
- (2) Kerjasama dalam bidang penanaman pohon untuk penghijauan pada tempat-tempat yang sudah ditentukan di lingkungan MTs Negeri Mempawah Hilir dan Sekolah Adiwiyata Binaan MTs Negeri Mempawah Hilir secara terkoordinasi;
- (3) Kerjasama dan dukungan dalam berbagai acara atau kegiatan yang digelar oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung mulai Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah dan dihentikan setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (2) Perpanjangan dan perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana di maksud pada pasal 2 dituangkan dalam bentuk addendum.

Pasal 5

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini di atur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan addendum dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk Para Pihak.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di Mempawah
Pada tanggal 05 Agustus 2020


Pihak Pertama
Tutik Rusmawati, S.Pd
NIP.197009051999032003


Pihak Kedua
A.H. Daulay, SH
AKBP.NRP.65100 191